The Goodyear Tire & Rubber Company Kode Perilaku Pemasok

GAMBARAN UMUM

Kode Perilaku Pemasok Goodyear ("Kode Perilaku" ini) membantu memastikan Goodyear menjalankan bisnis dengan para pemasok yang memiliki komitmen yang sama dengan Goodyear terhadap etika dan standar serta praktik bisnis berkelanjutan. Karyawan dan perusahaan ("pemasok") yang memasok barang dan/atau jasa ke The Goodyear Tire & Rubber Company atau anak perusahaannya atau afiliasinya ("Goodyear") harus mematuhi prinsip yang diatur dalam Kode Perilaku ini, sebagaimana diubah oleh Goodyear secara berkala.

KODE PERILAKU

1. Prinsip Umum

Pemasok harus beroperasi dengan mematuhi semua undang-undang dan peraturan setempat yang berlaku. Jika undang-undang setempat kurang ketat daripada kebijakan kami, termasuk standar yang ditetapkan dalam Kode Perilaku ini, pemasok harus mematuhi standar yang lebih ketat. Pemasok harus mematuhi semua kebijakan Goodyear lainnya yang berlaku bagi operasi mereka, termasuk, mana pun yang berlaku, Kebijakan Pengadaan Karet Alami Goodyear dan Kebijakan Pengadaan Minyak Kedelai Berkelanjutan Goodyear. Kami juga mengharapkan para pemasok kami merespons permintaan informasi yang wajar terkait hal-hal yang dicakup dalam Kode Perilaku ini.

2. Hak Asasi Manusia

Goodyear berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional, sesuai dengan standar yang relevan di antaranya Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, juga mengharapkan para pemasoknya menghormati HAM. Pemasok harus mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan standar tenaga kerja dan hak asasi manusia yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- Kepatuhan terhadap undang-undang tenaga kerja anak yang berlaku, yang membatasi pemberian kerja kepada pekerja yang memenuhi persyaratan usia legal minimum yang berlaku untuk masing-masing lokasi mereka. Jika tidak ada undang-undang setempat yang menetapkan usia yang lebih tinggi, pemasok tidak boleh mempekerjakan anak-anak di bawah usia 15 tahun, kecuali dalam kondisi terbatas dan mematuhi kriteria yang ketat dalam konteks Kebun Keluarga. Untuk tujuan ini, Kebun Keluarga adalah kebun yang dijalankan oleh keluarga, berukuran kecil dan dicirikan oleh motif yang berfokus pada keluarga, misalnya membantu kestabilan sistem rumah tangga kebun, mengutamakan tenaga kerja keluarga untuk produksi, dan menggunakan produk tersebut sebagai sarana penghasilan keluarga. Kriteria yang berlaku dalam konteks Kebun Keluarga meliputi: (i) pekerjaan tidak mengganggu kewajiban sekolah; (ii) pekerjaan diawasi secara tepat oleh orang tua atau wali; (iii) pekerjaan tidak mengganggu kesehatan dan perkembangan pribadi, berdasarkan jam dan kondisi pekerjaan, usia anak, kegiatan yang dilakukan dan bahaya yang ada; dan (iv) jika diminta, anak di bawah umur bebas melaporkan keinginan mereka untuk membantu dan belajar di Kebun Keluarga.
- Kepatuhan terhadap undang-undang tenaga kerja yang berlaku terkait upah dan jam kerja, termasuk yang terkait dengan upah minimum, lembur, dan manfaat wajib yang sah.

- Diskriminasi atau pelecehan melanggar hukum dilarang di tempat kerja termasuk yang berdasarkan gender, kebangsaan, ras, atau karakteristik lain yang dilindungi undang-undang, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku mengenai praktik diskriminasi, perekrutan, dan pekerjaan.
- Dilarang menggunakan tenaga kerja paksa, termasuk tetapi tidak terbatas pada, tenaga kerja di penjara, tenaga kerja terikat, budak, perdagangan manusia, atau bentuk tenaga kerja paksaan lainnya. Para pemasok harus menghindari praktik berikut: membatasi gerakan pekerja, mengisolasi pekerja, mengintimidasi atau mengancam pekerja, mengizinkan kondisi kerja dan hidup yang sewenang-wenang, menahan dokumen identitas, menahan upah kerja, mengizinkan lembur berlebihan atau paksa, dan menarik biaya perekrutan (baik secara langsung, atau tidak langsung melalui kegiatan mitra bisnis) atau merekrut atau menggunakan petugas keamanan pribadi maupun pemerintah tanpa pelatihan dan pengawasan yang cukup.
- Pengakuan dan hormat terhadap kebebasan berserikat bagi pekerja untuk bergabung dengan organisasi
 pilihan mereka atau juga menolak bergabung dengan organisasi tersebut. Ini mencakup hak pekerja untuk
 melakukan penawaran secara kolektif melalui perwakilan pilihan mereka di mana serikat telah
 dibentuk/dipilih sesuai dengan undang-undang setempat yang berlaku.

3. Kesehatan dan Keselamatan

Pemasok harus menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Ini termasuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan paparan pekerja terhadap bahaya yang mengancam keselamatan dan kesehatan, menyediakan alat pelindung diri, melaksanakan pelatihan wajib mengenai bahaya dan prosedur keadaan darurat dalam bahasa yang dapat dipahami pekerja serta mengantisipasi dan merencanakan tanggap darurat, misalnya dengan melaksanakan latihan kebakaran dan evakuasi darurat lainnya.

4. Lingkungan

Pemasok harus mematuhi undang-undang lingkungan yang berlaku di wilayah hukum tempatnya beroperasi. Pemasok diharapkan untuk: (i) mengidentifikasi, dan meminimalkan atau meniadakan, penggunaan, bahan-bahan terbatas berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku dalam proses manufaktur dan produk mereka, termasuk bahan berbahaya dan beracun, dan memastikan kepatuhan sepenuhnya terhadap peraturan, termasuk pengelolaan, penyimpanan, dan pembuangan yang sesuai; (ii) mengetahui penggunaan bahan yang dapat dilaporkan apa pun dalam proses manufaktur dan produk mereka, dan secara aktif menginvestigasi penggantinya yang sesuai; dan (iii) mendapatkan semua izin lingkungan yang diperlukan atau izin sejenis serta mematuhi semua ketentuannya.

Pemasok juga harus mempertimbangkan dampak operasi mereka terhadap lingkungan dan mengurangi dampak tersebut jika memungkinkan untuk melindungi lingkungan, misalnya dengan:

- Melacak dan mendokumentasikan penggunaan energi dan emisi gas rumah kaca di tingkat fasilitas dan/atau korporat, mengimplementasikan strategi pengurangan energi yang komprehensif dan program pengelolaan serta meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Pemasok didorong untuk mengupayakan cara yang hemat biaya untuk meminimalkan konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca.
- Secara efektif mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang air dengan pengolahan pembuangan air limbah yang bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan dan meningkatkan kualitas air keseluruhan. Pemasok didorong untuk mengimplementasikan penilaian risiko air, menetapkan garis dasar serta menentukan tujuan dan inisiatif serta proyek konservasi untuk penghematan air.
- Secara rutin memantau, mengendalikan, meminimalkan, dan sebisa mungkin, meniadakan emisi yang menyebabkan polusi udara setempat dan limbah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir.

 Mendorong dan mendukung penggunaan sumber daya alam terbarukan yang berkelanjutan selagi mengurangi limbah dan meningkatkan penggunaan kembali dan daur ulang. Pemasok didorong untuk menetapkan target untuk pengurangan limbah dan membentuk hierarki pengelolaan limbah.

5. Mineral Konflik

Pemasok harus menggunakan sumber mineral, turunan mineral, dan bahan mentah lainnya dengan mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku dan dengan cara yang menghormati hak asasi manusia. Pemasok harus menghindari secara langsung atau tidak langsung pembiayaan atau pemberian manfaat kepada kelompok bersenjata di Republik Demokratis Kongo (RDK) dan/atau negara-negara di sekitarnya. Pemasok diharuskan, dari waktu ke waktu, (i) untuk menyatakan bahwa semua bahan dan produk yang dipasok ke Goodyear tidak mengandung tantalum, timah, tungsten, emas, kobalt atau mika (ii) jika mengandung unsur tersebut, agar bekerja sama dengan Goodyear untuk melakukan uji kelayakan yang semestinya, termasuk menentukan negara asal dan sumber (termasuk smelter terkait) serta rantai penyimpanan unsur tersebut.

6. Etika Bisnis

Selain kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, Goodyear mengharapkan pemasok untuk setiap saat menaati standar integritas yang tinggi, dan menunjukkan perilaku yang akan membantu melindungi nama dan Goodyear di pasar. Ketentuan ini termasuk tetapi tidak terbatas pada yang berikut:

Hadiah, Imbalan, dan Hiburan

Dilarang memberikan hadiah, imbalan, bujukan pribadi lainnya ("hadiah"), atau hiburan, kepada karyawan Goodyear kecuali jika secara tegas diizinkan oleh Bagian ini dan sesuai dengan Pedoman Perilaku Bisnis Goodyear.

Pemasok harus menyadari bahwa:

- Hadiah, imbalan, hiburan atau bujukan pribadi lainnya tidak diperlukan dalam konteks mendapatkan atau mempertahankan bisnis Goodyear.
- Hadiah, imbalan, hiburan atau bujukan pribadi lainnya yang berlebihan bertentangan dengan praktik bisnis yang baik, merugikan kepentingan pemegang saham, pelanggan, dan karyawan serta melanggar kebijakan Goodyear dan Kode Perilaku ini.

Intinya, pemasok harus menahan diri dari memberikan hadiah kepada karyawan Goodyear. Hadiah uang tunai atau setara uang tunai seperti gift card atau sertifikat hadiah sangat dilarang. Hadiah dengan nilai nominal (kurang dari \$100 USD atau yang setara) tidak dilarang, sepanjang hadiah tersebut (i) sudah lazim dilakukan dan tidak akan terlihat berlebihan, tidak tepat, atau tidak patut bagi penerima atau pengamat objektif, (ii) tidak terkait dengan keputusan bisnis apa pun oleh Goodyear dan tidak menimbulkan rasa keharusan bagi pemberi atau penerima, (iii) tidak menimbulkan perlakuan khusus atau istimewa antara pemberi dan penerima, (iv) mematuhi batas-batas khusus lainnya yang ditetapkan oleh Goodyear, (v) tidak melanggar kebijakan internal pemberi atau penerima (vi) sesuai dengan Panduan Perilaku Bisnis Goodyear.

Hiburan, seperti jamuan makan, dan jika tidak rutin, acara yang terkait bisnis dan terjadi karena situasi yang semestinya untuk melakukan bisnis juga dapat diizinkan, dengan catatan hiburan tersebut mematuhi ketentuan yang tercantum di atas, dan selain itu, dihadiri oleh pemasok dan dilakukan di tempat yang sesuai untuk pembahasan bisnis.

Antikorupsi/Antisuap

Pemasok harus mematuhi semua undang-undang yang berlaku tentang suap dan korupsi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, A.S. Undang-Undang Praktik Korupsi Mancanegara dan Undang-Undang Suap Inggris, dan Kebijakan Antisuap Goodyear. Pemasok tidak boleh menawarkan atau membayar uang atau apa pun yang bernilai kepada pejabat pemerintah atau petugas lainnya untuk tujuan mendapatkan atau mempertahankan bisnis, mendapatkan perlakuan menguntungkan, atau untuk tujuan tidak patut lainnya. Ini mencakup larangan dalam pembayaran fasilitasi atau "pelicin" yang dimaksudkan untuk mempercepat atau mendapatkan pelaksanaan tindakan pemerintah rutin. Pemasok harus menyimpan akuntansi tertulis semua pembayaran (termasuk hadiah, makanan, hiburan, atau hal bernilai lainnya) yang dilakukan terkait dengan pekerjaan yang dilakukan untuk Goodyear dan harus menyediakan salinan akuntansi ini untuk Goodyear berdasarkan permintaan.

Undang-Undang Persaingan

Pemasok harus menjalankan bisnis mereka sesuai dengan semua undang-undang persaingan dan undang-undang antitrust.

Konflik Kepentingan

Karyawan Goodyear dituntut untuk bertindak sesuai kepentingan terbaik Goodyear. Dengan demikian, pemasok harus menghindari hubungan apa pun dengan karyawan Goodyear yang mungkin bertentangan, atau terlihat bertentangan, dengan kewajiban karyawan untuk bertindak sesuai kepentingan terbaik Goodyear. Misalnya, pemasok tidak boleh mempekerjakan atau membayar karyawan Goodyear, dan harus memastikan setiap hadiah dan hiburan yang disediakan bagi karyawan Goodyear mematuhi ketentuan Goodyear. Jika karyawan atau kontraktor pemasok memiliki hubungan keluarga (suami/istri/pasangan, orang tua, saudara, anak, cucu) atau tinggal di rumah yang sama dengan karyawan Goodyear, pemasok harus mengungkapkan fakta ini kepada Goodyear.

Suku Cadang Palsu

Pemasok tidak diperbolehkan menyediakan produk atau komponen palsu kepada Goodyear dan akan bekerja sama dengan Goodyear dalam segala penyelidikan yang terkait dengan kegiatan yang dicurigai sebagai pemalsuan.

Pelaporan dan pelindungan terhadap balas dendam

Pemasok harus menyediakan mekanisme pelaporan keluhan, termasuk pelaporan anonim, bagi pekerja pemasok untuk melaporkan keluh kesah di tempat kerja, atau masalah kepatuhan lainnya, sesuai dengan peraturan dan perundangan setempat. Pemasok harus menjaga kerahasiaan pelapor dan melarang balas dendam terhadap pekerja yang melaporkan masalah dengan iktikad baik.

7. Privasi dan pelindungan data

Pemasok harus menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepada mereka oleh Goodyear. Pemasok harus mematuhi undang-undang privasi dan keamanan informasi yang berlaku serta kebijakan Goodyear, dan harus menerapkan tindakan yang sesuai untuk melindungi informasi rahasia dan data pribadi terhadap kehilangan dan akses atau penggunaan tidak sah.

VERIFIKASI KEPATUHAN

Goodyear secara berkala boleh meminta informasi atau akses untuk keperluan verifikasi kepatuhan pemasok terhadap Kode Perilaku ini. Dalam hal Goodyear mengajukan permintaan tersebut dan tidak cukup puas terhadap tanggapan pemasok, Goodyear dapat mengambil tindakan seperti yang diuraikan dalam "Pelanggaran" di bawah ini.

PENERAPAN BAGI KARYAWAN, AGEN, SUBKONTRAKTOR, DAN LAINNYA

Pemasok harus memastikan bahwa setiap petugas yang melakukan layanan bagi mereka atau atas nama mereka dalam kapasitas apa pun, termasuk karyawan, agen, dan perwakilan, mematuhi Kode Perilaku ini. Kode Perilaku ini juga berlaku bagi setiap subkontraktor dan subpemasok pemasok untuk pekerjaan yang secara langsung terkait dengan Goodyear, dan setiap pemasok harus memastikan subkontraktor dan subpemasok tersebut mematuhi ketentuan Kode Perilaku ini seolah mereka adalah pemasok itu sendiri.

PELANGGARAN

Pemasok harus langsung melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memperbaiki setiap ketidakpatuhan terhadap Kode Perilaku ini. Apabila terjadi pelanggaran, atau jika pemasok tidak bersedia atau tidak mampu mematuhi Kode Perilaku ini, Goodyear berhak, atas kebijaksanaannya sendiri, menolak melakukan pembelian lebih lanjut berdasarkan perjanjian apa pun antara Goodyear dan pemasok, memutus perjanjian dan/atau memutus hubungan bisnis dengan pemasok, selain meminta kompensasi ganti rugi yang tersedia.

PELAPORAN KETIDAKPATUHAN

Pelanggaran terhadap Kode Perilaku ini dan/atau pertanyaan atau masalah mengenai kepatuhan dan etika dapat dilaporkan secara rahasia, termasuk secara anonim, melalui Saluran Siaga Integritas Goodyear di www.goodyear.ethicspoint.com. Di Amerika Serikat dan Kanada, Anda dapat menghubungi nomor beba pulsa: 1-888-GY-HOTLINE (1-888-494-6854). Dari negara lainnya, baca instruksi cara menghubungi di: www.goodyear.ethicspoint.com atau melakukan panggilan tagihan balik/bayar di tujuan ke +1-503-726-2371.

Tanggal Berlaku - 28 Juni 2024